



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
JL. WAIRKLAU NOMOR 35 MAUMERE 86111
TELP.(0382) 2426712 FAXIMALE (0382) 2426712,EMAIL:dpmpptsikka@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : DPMPTSP.421 / 01 / III / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK (SANPUKAT)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa sesuai Surat Permohonan Yayasan Persekolahan Umat Katolik (Sanpukat) Nomor 242.03/66/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : PKO.421/17/REK/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 perlu menetapkan Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6078);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar kepada sekolah swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sikka.
- c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- e. Tidak mengahlikan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara sekolah lainnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maumere
Pada tanggal 01 Maret 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sikka,



Drs. LUKMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650915 198602 1 021